

## Analisis Perlakuan Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat Sesuai dengan Bangkok Rules

Muhammad Zidane Kurniawan<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Masyarakat; zidanek679@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Masyarakat; subrotomitro07@gmail.com

---

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Perlakuan; Narapidana Perempuan; Bangkok Rules.	Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlakuan terhadap narapidana perempuan di lembaga masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita mempunyai sifat sebagai seorang ibu yang wajib mengasuh anak-anaknya. Diperlukan suatu instrumen yang mengatur perlakuan terhadap narapidana perempuan di lembaga masyarakat. Untuk mengatur perlakuan tersebut maka dibuatlah Bangkok Rules yang diadopsi dari Resolusi PBB pada tahun 2010. Perlakuan terhadap narapidana perempuan merupakan suatu hal yang penting dalam lembaga masyarakat di Indonesia. Banyak lembaga masyarakat di Indonesia yang telah menerapkan aturan dalam Bangkok Rules dalam hal perlakuan terhadap narapidana perempuan di lembaga masyarakat, misalnya dalam penggeledahan, penitipan anak, pelayanan kesehatan, dan hubungan narapidana dengan keluarganya dan dunia luar.

---

### 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu masalah yang sering terjadi di masyarakat, baik berasal dari masyarakat menengah kebawah maupun menengah atas, masalah tersebut juga dapat menjerat semua kalangan usia baik itu usia muda hingga usia tua. Berbagai tindak pidana yang ada di lingkungan sekitar kita seperti, pemerkosaan, pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, serta pembunuhan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang didalamnya terdapat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat. Dalam hal ini kepolisian melaksanakan tugas penyidikan, kejaksaan melaksanakan penuntutan, pengadilan melaksanakan pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat melaksanakan program pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga Masyarakat merupakan sebuah instansi naungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beragam permasalahan terjadi di dalam lembaga masyarakat seperti adanya narapidana perempuan yang masih mengasuh anak dan dibawa ke dalam lembaga masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ada dalam pasal 14 ayat (1) yang mengatur bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya sendiri, dan pemisahan anak dengan orang tua dilakukan apabila itu merupakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan upaya terakhir untuk pertimbangan terbaik anak, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat yang mengatur bahwa narapidana perempuan yang memiliki anak dan diasuh di dalam lembaga masyarakat, maka anak itu mendapatkan makanan tambahan dari lembaga masyarakat atas petunjuk dokter sampai dia berumur 2 (dua) tahun.

Dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita yang merupakan narapidana untuk mengasuh anaknya dan dibawa ke dalam lapas sampai anak tersebut berumur 3 (tiga) tahun, hal itu disebutkan dalam pasal 62 ayat (1) yang berisi narapidana perempuan yang memiliki anak dan diasuh di dalam lembaga pemasyarakatan, maka anak itu mendapatkan makanan tambahan dari lembaga pemasyarakatan atas petunjuk dokter sampai dia berumur 3 (tiga) tahun. (Lubis et al., 2021)

Sebagai badan yang memiliki tanggung jawab atas penegakan hukum, suatu lembaga pemasyarakatan memiliki tugas penting dalam memberikan pemenuhan hak terhadap narapidana yang menjalani pembinaan di dalam suatu lapas. Dalam *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* juga menyebutkan bahwa adanya peraturan bahwa narapidana perempuan diperbolehkan membawa anaknya ke dalam lembaga pemasyarakatan. (Puspasari & Rahmi, n.d.) *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoner* adalah aturan standar minimum perlakuan terhadap narapidana yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdapat juga peraturan yang dibuat oleh Majelis Umum PBB untuk mengatur dan membahas spesifik terkait peraturan narapidana ataupun tahanan perempuan yaitu adanya *Bangkok Rules*.

## 2. METODE

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif pertauran perundang-undangan yang masih berlaku dan memiliki relevansi terhadap permasalahan penelitian yang ada di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan *Bangkok Rules*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber bahan hukum primer yang berisi peraturan perundang-undangan tentang perlakuan terhadap narapidana perempuan dan juga bahan hukum sekunder yang berisi semua literatur yang berkaitan dengan hukum dan pemasyarakatan dari berbagai jurnal dan buku. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan menganalisis data secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Perlakuan kepada Narapidana Perempuan di Indonesia sesuai dengan *Bankok Rules*

*Bangkok Rules* merupakan sebuah aturan internasional tentang perlakuan kepada narapidana perempuan yang dilatar belakangi oleh dorongan dari putri Bajrakitiyabha yang merupakan seorang advokat reformasi penjara untuk wanita yang mengajukan resolusi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Hal ini dikarenakan sejak dari zaman dahulu, penjara didesain untuk laki-laki mulai dari sistem maupun segi bangunan, keamanan, pelayanan kesehatan, pelatihan pekerjaan dan hubungan dengan keluarga diluar. Kebanyakan penjara belum memikirkan tentang sistem kepenjaraan kepada perempuan, maka dari itu *bangkok rules* diadopsi oleh Resolusi PBB pada tanggal 21 Desember 2010 yang mengatur tentang penerimaan narapidana wanita, prosedur penggeledahan narapidana perempuan, layanan kesehatan, dan juga mengatur tentang anak dari narapidana perempuan yang diasuh ibunya di dalam lembaga pemasyarakatan. (Raharjo & Subroto, n.d.)

Indonesia tentunya juga menerapkan aturan *bangkok rules* dalam perlakuan terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan mulai dari penerimaan sampai narapidana itu selesai melaksanakan pembinaan. Penggeledahan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan oleh petugas perempuan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat dari narapidana perempuan tersebut. Karena meskipun merupakan seorang narapidana namun petugas berhak menjaga martabat dari narapidana tersebut. Perlakuan ini sesuai dengan aturan 19 *Bangkok Rules* yang mengatur tentang langkah-langkah dalam melakukan penggeledahan dilakukan oleh pegawai yang profesional dan juga terlatih dengan menggunakan prosedur yang tepat yang telah ditetapkan dan juga dalam aturan 20 yang memiliki makna bahwa penggeledahan badan dengan melucuti pakaian harusnya dihindari karena akan menyebabkan dampak psikologis bagi narapidana perempuan yang merugikan narapidana tersebut, kemudian Anak dari narapidana perempuan diperbolehkan berada di lembaga pemasyarakatan dan berhak mendapatkan layanan

kesehatan, lingkungan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan anak serta, diberikan makanan tambahan yang ditanggung oleh negara atas petunjuk dari dokter yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan sampai anak itu berumur 3 (tiga) tahun. Hal ini juga diatur dalam aturan 49 Bangkok Rules yang mengatur bahwa narapidana diizinkan untuk tinggal bersama anaknya dalam lapas dan narapidana perempuan tersebut seharusnya tidak diperlakukan sebagai seorang narapidana di depan anaknya. (Saputra & Subroto, 2022)

Narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui mendapatkan makanan tambahan untuk menunjang nutrisi dari ibu tersebut dan juga nutrisi kepada bayi yang ada dalam kandungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal yang dibuktikan dengan adanya ruang laktasi di setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. (Putri et al., n.d.) Hal ini sesuai dengan aturan 48 Bangkok Rules. Lapas juga memberikan keperluan khusus yang dibutuhkan oleh narapidana perempuan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai seorang perempuan misalnya pemberian pembalut yang diberikan tanpa biaya untuk kebutuhan saat sedang mengalami menstruasi. (Hidir & Kartikowati, n.d.) Hal ini sesuai dengan aturan 5 Bangkok Rules. Narapidana perempuan diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga mereka serta anak-anak mereka saat berda di lembaga pemasyarakatan, karena bagaimanapun narapidana perempuan tetaplah seorang ibu yang kodratnya tetap mengasuh anaknya, dalam hal ini pihak lembaga pemasyarakatan tidak boleh menghalangi hubungan dari narapidana perempuan dengan keluarganya. Hal ini sesuai dengan aturan 26 Bangkok Rules.

Pelaksanaan pelatihan narapidana perempuan yang diwujudkan dengan adanya program pembinaan kemandirian dilaksanakan oleh petugas yang memiliki keahlian dan melibatkan pihak ketiga dalam pelatihan kerja yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan di bidangnya dan tidak ada diskriminasi gender misalnya suatu lembaga pemasyarakatan menggandeng pihak-pihak terkait untuk melaksanakan program pelatihan kepada narapidana misalnya bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) serta dinas sosial setempat. Hal ini sesuai dengan aturan 29 Bangkok Rules. (Suryani et al., 2018)

### 3.2. Anak yang Diasuh di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pemasyarakatan sendiri memiliki pengertian subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Lembaga pemasyarakatan mengemban tugas pembinaan kepada narapidana yang bertujuan untuk mengembalikan lagi fungsi hidup, kehidupan dan penghidupan dari narapidana dan juga tahanan. Di dalam Lapas tidak hanya berisi narapidana yang berjenis kelamin laki-laki namun juga terdapat narapidana ataupun tahanan yang berjenis kelamin perempuan. Tentunya perlakuan terhadap narapidana perempuan dengan narapidana pria, karena narapidana perempuan tentunya lebih sensitif daripada narapidana laki-laki dan juga pasti terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam adanya pembinaan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, seperti adanya tahanan perempuan yang memiliki anak yang masih membutuhkan sosok ibu dalam pertumbuhan dan perkembangannya. (Melalui et al., n.d.)

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah telah memikirkan hal tersebut yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan bahwa "Anak dari Narapidana wanita yang dibawa kedalam lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun". Dalam pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya diperbolehkan apabila terdapat narapidana perempuan yang sedang mengandung sampai dengan melahirkan ataupun mengasuh anaknya dengan paling lama berumur 2 tahun, dan apabila telah berumur 2 tahun maka anak tersebut akan dikembalikan kepada ayah ataupun keluarganya yang ada

di luar lembaga pemasyarakatan.

Majelis Umum PBB mengatur dan membahas secara spesifik terkait tahanan dan narapidana perempuan yaitu dengan adanya Bangkok Rules yang diadopsi pada tanggal 21 Desember 2010. Peraturan ini mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana wanita untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan aturan 48-52. Hal ini didasarkan bahwa anak yang berusia kurang dari 2 tahun membutuhkan sosok ibu dalam perkembangannya seperti untuk menstimulasi perkembangan anak. Stimulasi perkembangan anak merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang anak karena gizi yang cukup saja tidak cukup dalam mendukung tumbuh kembang anak. (Ma'sumah & Ramadhana, 2020) Ibu merupakan stimulus terbaik bagi anak yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun. Terdapat 4 (empat) stimulasi untuk tumbuh kembang anak yaitu dengan :

- a. Stimulus Kognitif yaitu kemampuan intelektual, misalnya mengingat, membedakan suara maupun tekstur dan juga menganalisis masalah. Hal ini dilakukan seorang ibu dengan mengajak anaknya untuk bermain sambil belajar.
- b. Stimulus Komunikasi yaitu kemampuan anak untuk menjalin hubungan interpersonal, membaca dan menulis. Hal ini dilakukan seorang ibu dengan mengajak bicara, membacakan cerita ataupun dongeng, dan juga menyanyikan lagu kepada anak.
- c. Stimulus Motorik yaitu kemampuan anak untuk melakukan koordinasi anggota tubuh dan bergerak dengan lincah, cara yang tepat untuk melakukan stimulus motorik ini adalah dengan melakukan permainan seperti menangkap bola, hal ini dilakukan agar anak dapat melakukan gerakan memerlukan ketepatan.
- d. Stimulus Sosial yaitu kemampuan anak untuk mengenal lingkungan sekitar baik lingkungan mati ataupun hidup. Hal ini berpengaruh kepada anak nantinya akan menjadi seorang yang introvert ataupun ekstrovert.

Perkembangan stimulus tersebut akan mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku anak kelak ketika sudah beranjak dewasa. Anak merupakan generasi penerus bangsadan mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang benar. Hal ini bertujuan agar mereka dapat meningkatkan kualitas diri mereka dan mengembangkan kepribadian mereka dengan baik. Proses pertumbuhan yang sehat adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kualitas diri yang baik. Pengasuhan yang tepat dan benar akan membantu menggali potensi anak secara optimal. Potensi fisik anak perlu diperhatikan melalui pemenuhan kebutuhan jasmani mereka, sementara potensi rohani anak perlu diperkaya melalui pembinaan intelektual.

Orang tua memiliki peran penting sebagai guru pertama anak-anak di dalam lingkungan keluarga. Pengetahuan orang tua tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting untuk memastikan komunikasi dan interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Dengan demikian, tujuan orang tua untuk membentuk kepribadian mandiri pada anak dapat tercapai. Kebanyakan waktu anak-anak dihabiskan bersama keluarga, sehingga keluarga memiliki peran yang sangat signifikan. Orang tua, sebagai pemimpin dan pembimbing utama dalam keluarga, bertanggung jawab atas pembinaan pribadi anak-anak mereka. Kehadiran ibu dan ayah dalam kehidupan keluarga memiliki dampak besar pada perkembangan kepribadian anak-anak. Namun, lebih dari sekadar kehadiran fisik, yang penting adalah kualitas hubungan antara orang tua dan anak, serta ikatan emosional yang terjalin di antara mereka. Hubungan ini sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua terhadap anak-anak mereka. (Hartuti & Sholihah Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017).

Semua anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tua nya terutama ibu, tanpa terkecuali anak dari seorang narapidana perempuan. Terdapat Instrumen Internasional terkait hal tersebut yaitu Bangkok Rules yang diadopsi pada tanggal 21 Desember 2010. Pada dasarnya hak narapidana perempuan sama dengan hak narapidana laki-laki, namun terdapat hak yang memang dikhususkan diberikan kepada perempuan, hal ini merupakan hak kodrati dari perempuan.

#### 4. KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan sistem peradilan pidana

(criminal justice system) yang ada di Indonesia. Singkatnya pemasyarakatan adalah subsistem yang melakukan perlakuan kepada narapidana dan tahanan tanpa terkecuali narapidana perempuan. Secara umum hak dari narapidana perempuan sama dengan hak narapidana laki-laki namun yang membedakan karena adanya hak khusus dari perempuan yang bersifat kodrati dan hanya dimiliki oleh perempuan. Dalam pelaksanaan perlakuan narapidana perempuan di Indonesia, lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah melaksanakan berbagai aturan-aturan yang ada dalam Bangkok Rules. dimulai dalam melakukan penggeledahan narapidana, pelayanan kesehatan kepada anak dan narapidana perempuan, perlakuan kepada narapidana yang sedang hamil dan menyusui, sampai hubungan narapidana perempuan dengan keluarga dan dunia luar. Dengan demikian, artikel ini lebih menyoroti tentang bagaimana pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana perempuan yang ada di Indonesia sesuai dengan Bangkok Rules.

Perlakuan kepada narapidana perempuan diatur dalam aturan Bangkok (Bangkok Rules) yang berisi berbagai aturan dalam perlakuan kepada narapidana perempuan. Bangkok Rules merupakan sebuah aturan internasional tentang perlakuan kepada narapidana perempuan yang dilatar belakangi oleh dorongan dari putri Bajrakitiyabha yang merupakan seorang advokat reformasi penjara untuk wanita yang mengajukan resolusi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Hal ini dikarenakan sejak dari zaman dahulu, penjara didesain untuk laki-laki mulai dari sistem maupun segi bangunan, keamanan, pelayanan kesehatan, pelatihan pekerjaan dan hubungan dengan keluarga diluar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hartuti, P., & Sholihah Prodi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, A. (2017). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepribadian Siswa Sma Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 1.
- Hidir, A., & Kartikowati, R. S. (N.D.). *Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Napi Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Provinsi Riau*.
- Lubis, H. M., Padmono, D., Politeknik, W., Pemasyarakatan, I., & Artikel, I. (2021). Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Padangsidimpuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(3).
- Ma'sumah, M., & Ramadhana, M. (2020). *Seminar Nasional Hasil Riset Prefix-Rhs Perlindungan Hukum Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Dipisahkan Dengan Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Melalui, K., Rajutan, D., Perhitungan, P., Harga, J., Produk, H., Saleh, S., & Swissia, P. (N.D.). Pemberdayaan Napi Perempuan Lapas Way Hui. *Z.A. Pagar Alam*, 35142(93).
- Puspasari, D., & Rahmi, F. (N.D.). *Efektifitas Terapi Kognitif Perilaku Dalam Kelompok Untuk Menurunkan Depresi Narapidana Wanita Di Lapas Klas Iia Muaro Padang*.
- Putri, A., Andansari, P., Triyoso, S. H., Hum, M., & Harjati, E. (N.D.). *Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Malang)*. [Http://Www.Alsalcunair.Org/2013/05/Perlindungan-Hukum-Narapidana-Perempuan.Html](http://Www.Alsalcunair.Org/2013/05/Perlindungan-Hukum-Narapidana-Perempuan.Html),
- Raharjo, A. A., & Subroto, M. (N.D.). *Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Merupakan Tanggung Jawab Negara Di Lembaga Pemasyarakatan*. [Http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Index.Php/Yuridika/](http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Index.Php/Yuridika/)
- Saputra, B. I., & Subroto, M. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anak Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "Soliditas" (J-Solid)*, 5(1), 15. <https://Doi.Org/10.31328/Js.V5i1.2891>
- Suryani, E., 13207241054, N., Kriya, P., Pendidikan, J., Rupa, S., Bahasa, F., Seni, D., & Yogyakarta, U. N. (2018). *Pembelajaran Keterampilan Batik Sebagai Pemberdayaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii B Yogyakarta Batik Learning Skills As The Empowerment Of Women Narapidana In Women Classification Institute Of Class Ii B Yogyakarta*.